

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI  
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL**

**Amanda Tikha Santrianti**

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun

*amandatikha@gmail.com*

**Abstrak:**

*Dalam sengketa perbankan syariah, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Agama yang merupakan jalur litigasi, sedangkan pada jalur non-litigasi ada beberapa seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan lembaga arbitrase yang berdasar pada hukum Islam. Namun dalam perjalanannya, lembaga ini tidak menunjukkan peningkatan penanganan perkara yang cukup signifikan. Penelitian kepustakaan ini berupaya menjelaskan kedudukan BASYARNAS dan proses penyelesaian sengketa di dalamnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tidak jauh berbeda dengan penyelesaian melalui lembaga peradilan, hanya saja harus berdasarkan pada klausul perjanjian bahwa jika ada sengketa yang timbul maka akan diselesaikan melalui forum arbitrase syariah. Putusan BASYARNAS yang bersifat final dan mengikat dapat menjadi pilihan penyelesaian sengketa. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya BASYARNAS merupakan kendala utama mengapa BASYARNAS kurang dipilih oleh para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketanya. Salah satu solusi yang paling tepat adalah dengan sosialisasi tentang peran penting BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah*

**Kata kunci:** penyelesaian sengketa, perbankan syariah, BASYARNAS

**Abstract:**

*In shari'ah disputes, the institution that resolves disputes is the religious court which is a litigation channel, while in the non-litigation channel there are several such as deliberations, mediations, and arbitrase based on Islamic law. but in the course of this institution did not show a improvement in handling cases.. This library research seeks to explain the position of BASYARNAS and the process of dispute resolution in it. This research shows that the settlement of Shari'ah banking disputes through the National Shari'ah Arbitrase Agency is not much different from the settlement through a judicial institution, it should only be based on an agreement clause that if there is a dispute that*

*arises then it will be resolved through the Shari'ah Arbitration Forum. BASYARNAS decisions that are final and binding can be a dispute resolution option. the lack of public knowledge about the existence of BASYARNAS is a major obstacle why BASYARNAS has not been chosen by business people in resolving disputes. one of the most appropriate solutions is to disseminate information about the important role of BASYARNAS in shari'ah banking dispute resolution*

**Keywords:** shari'ah banking dispute resolution, BASYARNAS

## **PENDAHULUAN**

Banyak kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi hajat hidupnya, termasuk salah satunya dalam ruang lingkup ekonomi. Untuk kegiatan ekonomi di Indonesia, dalam dekade terakhir, mengalami perkembangan sangat pesat dan melibatkan banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dan tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara satu pihak dengan pihak yang lain, atau antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Kesalahpahaman yang dimaksud, ada yang dapat diselesaikan secara langsung, namun ada pula yang berujung pada konflik atau sengketa di antara mereka.<sup>1</sup>

Tidak dapat dipungkiri, dengan semakin majunya zaman, konflik yang terjadi di antara manusia semakin intens dan beragam, yang menuntut pemecahan dan penyelesaian. Termasuk juga dalam bidang ekonomi yang semakin pesat perkembangannya, sengketa yang timbul juga semakin banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan penyelesaian atas beragam sengketa yang timbul tersebut. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan terjadi penurunan tingkat produktivitas dan dalam skala yang lebih besar akan merugikan konsumen.<sup>2</sup>

Di Indonesia, secara umum ada dua alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama lewat jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dasar hukum bahwa pengadilan merupakan lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

---

<sup>1</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 1.

<sup>2</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, h. 2.

tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam hal sengketa ekonomi, peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi adalah peradilan umum dan peradilan agama. Peradilan umum yang mencakup ruang lingkup hukum perdata mengakomodasi para pencari keadilan dalam sengketa ekonomi. Pada peradilan agama, sengketa ekonomi yang dimaksud adalah sengketa ekonomi yang didasarkan pada akad yang berlandaskan syariat Islam.

Selain penyelesaian sengketa di pengadilan, di Indonesia juga diakui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Cara ini dapat ditempuh jika ada kesepakatan dan kesukarelaan para pihak yang bersangkutan.<sup>3</sup> Penyelesaian sengketa model ini adalah penyelesaian sengketa berkualitas tinggi. Karena sengketa yang diselesaikan dengan cara ini akan dapat selesai secara tuntas tanpa rasa dendam dan sisa kebencian. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah penyelesaian masalah secara hukum dan nurani, di mana hukum dapat dimenangkan dan nurani pihak bersengketa diharapkan tunduk pada kesepakatan perdamaian secara sukarela, tanpa ada yang merasa kalah atau dipojokkan.<sup>4</sup>

Pengadilan, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa paling dikenal, boleh dikatakan akan selalu dihindari oleh masyarakat. Selain menuntut proses dan jangka waktu relatif lama dan kesan berlarut-larut, sistem pengadilan sering terkesan mempersulit para pencari keadilan. Peradilan yang ada di Indonesia saat ini juga dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>5</sup>

Pada 1999, Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden BJ Habibie mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan, perselisihan, atau perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai

---

<sup>3</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Prinsip-prinsip Dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia*, (Tulisan Dalam Humanika), h. 552.

<sup>4</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, h. 19-20.

<sup>5</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, h. 20.

dengan maksud para pihak. Suatu forum yang diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan para pihak yang bersengketa.<sup>6</sup>

Jika membaca rumusan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, sebagaimana judulnya yang lebih menekankan pada arbitrase, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 lebih banyak mengatur mengenai ketentuan arbitrase, mulai dari tata-cara, prosedur, kelembagaan, jenis-jenis, maupun putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri. Ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa selain arbitrase hanya diatur dalam pasal 6.<sup>7</sup> Dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di Indonesia dikenal penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase berbasis syari'at Islam, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sebuah badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>8</sup>

Kehadiran BASYARNAS sangat diharapkan oleh umat Islam di Indonesia, bukan saja dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat.<sup>9</sup> Namun fakta di lapangan menunjukkan belum banyak masyarakat yang mengenal lembaga ini. Tulisan ini akan menjawab dua persoalan penting yakni tentang kedudukan BASYARNAS di Indonesia dan bagaimana proses penyelesaian sengketa perbankan syariah di dalamnya.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dan Arbitrase Syariah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).<sup>10</sup> Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, dan perkara (dalam pengadilan).<sup>11</sup> Perbankan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 1.

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 1.

<sup>8</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, h. 97.

<sup>9</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, h. 98.

<sup>10</sup> KBBI *offline*, versi 2010, Fahmi Corporation.

<sup>11</sup> KBBI *offline*, versi 2010, Fahmi Corporation.

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>12</sup>

Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>13</sup> Badan Arbitrase atau Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.<sup>14</sup> Syariah atau Syariat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukum agama (yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, upacara, dan sebagainya) yang bertalian dengan agama Islam.<sup>15</sup>

## B. Konsep Arbitrase Dalam Hukum Islam

Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang lengkap dalam perkembangan tradisinya telah mengenal pranata penyelesaian sengketa dalam bentuk badan *hakam* yang sama pengertiannya dengan arbitrase. *Hakam* itu sendiri bersumber dari syariat Islam yang putusannya didasarkan pada *islah* dengan sifat peradilannya yang mudah, cepat, murah, adil, final, dan mengikat. Pada awalnya perkara yang ditangani tidak terbatas masalah perdata, namun pada akhirnya disepakati masalah *al-amwal* (harta-benda). Pemantapan badan *hakam* dalam sejarah hukum Islam berlangsung setelah *fiqih muamalah* berkembang dengan pesat.<sup>16</sup>

Penyelesaian sengketa dengan metode *hakam* yang menggunakan jasa juru damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa sudah dikenal pada masyarakat Arab sejak sebelum datangnya Islam. Kemudian setelah Islam lahir tradisi ini terus dilanjutkan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi ajaran-ajaran yang diberikan Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dengan istilah *hakam*/arbitrase. Nabi Muhammad tidak menghapuskan secara total semua tradisi Arab pra-Islam yang dinilai sudah berjalan secara mapan. Ada beberapa tradisi yang

---

<sup>12</sup> Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>13</sup> Undang-undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>14</sup> Undang-undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>15</sup> KBBI offline, versi 2010, Fahmi Corporation.

<sup>16</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 83.

diteruskan, namun secara esensial diselaraskan dengan misi Islam itu sendiri.<sup>17</sup>

Dalam catatan sejarah, para arbiter Arab yang terkenal di antaranya: Rabi' ibn Rabi'ah ibn al-Dzi'b, Akstam ibn Shifi, Qass ibn Sa'idah al-Iyadi, Amr ibn Zharib al-Adawani, Umaiyyah ibn Abi ash-Shilat, Abdullah ibn Abi Arbi'ah, dan lain-lain. Para arbiter tersebut dalam memeriksa atau menyidangkan perkaranya dilaksanakan di dalam kamp-kamp yang didirikan atau bahkan tidak jarang di bawah pohon. Setelah Khusai ibn Ka'ab membangun sebuah gedung di Makkah yang pintunya sengaja dihadapkan ke Ka'bah, maka di situlah sidang- sidang *hakam* dilaksanakan dan gedung itu dikenal dengan sebutan Dar al- Da'wah.<sup>18</sup>

Dasar pemberlakuan lembaga arbitrase dalam Islam dapat disandarkan kepada teks hukum yang ada dalam Al-Qur'an, antara lain terdapat dalam surah an-Nisa/4 ayat 35, yang terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>19</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa al-Qur'an menggunakan terma *hakam* untuk mediator atau arbiter. Menurut ayat tersebut mediator yang bertindak sebagai pencari solusi terhadap masalah keluarga tersebut memiliki peran penting dalam menangani konflik antara suami istri. Sehubungan dengan siapa yang menunjuk dan mengutus *hakam* atau mediator dalam perselisihan *syiqaq*, terjadi silang pendapat di antara ulama fikih. Namun demikian, walaupun yang disebutkan dalam ayat di atas adalah juru damai terhadap persengketaan suami-istri, namun dengan menggunakan metode analogi atau *qiyas* dapat dikembangkan atau diperluas ke dalam persengketaan bidang-bidang lain, seperti bidang ekonomi atau perbankan Islam.

---

<sup>17</sup> Fathurrahman Jamil, *Arbitrase dalam Prespektif Sejarah Islam, Dalam Tradisi Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta: Bmui, 1994), h. 31.

<sup>18</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, h. 84.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syaamil Qur'an, 2012), h. 516.

Dalam tradisi fiqh Islam, menurut Yahya Harahap, telah dikenal lembaga *hakam* yang sama artinya dengan arbitrase, hanya saja lembaga *hakam* tersebut bersifat *ad hoc*. Antara sistem *hakam* dengan sistem arbitrase memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa secara *volunteer*.
- b. Di luar jalur peradilan resmi.
- c. Masing-masing pihak yang bersengketa menunjuk seorang atau lebih yang dianggap mampu, jujur, dan independen.

Sedangkan kesamaan dari segi kewenangannya, adalah:

- a. Bertindak sebagai mahkamah arbitrase (*arbitral tribunal*).
- b. Sejak ditunjuk tidak dapat ditarik kembali.
- c. Berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan dan putusannya bersifat final dan mengikat (*final dan binding*).<sup>20</sup>

Pada perkembangan selanjutnya para ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *tahkim* berlaku untuk penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan harta benda, *qishas*, *hudud*, nikah, dan *li'an*. Ahli hukum Islam kalangan mazhab Hanafiah berpendapat bahwa *tahkim* dibenarkan untuk menyelesaikan segala sengketa kecuali *hudud* dan *qishas*. Dalam bidang ijtihad hanya dibenarkan dalam muamalah, nikah, dan talak saja. Ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa *tahkim* dibenarkan dalam bidang harta benda saja, tetapi tidak dibenarkan dalam bidang *hudud*, *qishah*, dan *li'an* karena ini merupakan urusan peradilan.<sup>21</sup>

### **C. Fungsi dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)**

Fungsi BASYARNAS adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Al Fitri, *Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya* (Jakarta: Badilag, t.th.), h. 6.

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* (Juz IV; Damaskus, Syiria: Darl al Fikr, 2005), h. 752.

- 1) Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain.
- 2) Menerima permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian, ataupun tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.
- 3) Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau para pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat muslim yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariah Islam sebagai dasarnya.
- 4) Ruang lingkup Basyarnas adalah semua lembaga keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang dalam operasinya menggunakan sistem syariah.<sup>22</sup>

Kewenangan BASYARNAS adalah:

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul di bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
- 2) Memberikan suatu pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.<sup>23</sup>

BASYARNAS memiliki kewenangan terhadap sengketa-sengketa yang timbul dalam bidang-bidang yang telah disebutkan di atas, berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan atas dasar syariat Islam. Hal ini yang perlu digarisbawahi, bahwa hanya perjanjian atau kesepakatan yang berlandaskan syariat Islam saja yang dapat ditangani oleh BASYARNAS. Tidak menutup kemungkinan bahwa pihak/*person* atau lembaga yang non-muslim dapat mengajukan perkaranya kepada BASYARNAS, asal perjanjian dan akadnya didasarkan pada syariah Islam.

---

<sup>22</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, h. 105-106.

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 468.



Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu asas penting sebagaimana terkandung dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yakni asas penundukan diri terhadap hukum Islam. Asas ini didasarkan pada penjelasan undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pihak-pihak (*person*/badan hukum) yang dibenarkan berperkara di Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada mereka yang bergama Islam saja, melainkan juga yang non-Islam.<sup>24</sup>

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reserach*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, dan menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas.<sup>25</sup> Penelitian kepustakaan ada beberapa macam. Ada yang berupa kepustakaan umum (buku teks, ensiklopedia, monograph, dan sejenisnya), kepustakaan khusus (jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi, *micro film*, disket, pita magnetik, kaset, dan lain-lain), maupun kepustakaan *cyber* (internet).<sup>26</sup> Objek utama penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana data diteliti dengan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.<sup>27</sup> Ia akan mendeskripsikan tentang proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan normatif, yang meninjau dan menganalisa proses penyelesaian perkara perbankan

---

<sup>24</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, h. 109-110.

<sup>25</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), h. 43.

<sup>26</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014 M), h. 5-6.

<sup>27</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari kejadian, fenomena, atau gejala sosial, yakni berupa makna di balik kejadian, yang berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Djam'am Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 22.

syariah melalui badan arbitrase syariah berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan perundang-undangan.

### **B. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan objek kajiannya, seperti wawancara mendalam, riset partisipatif, pengamatan, dan studi pustaka.<sup>28</sup> Data dalam penelitian ini diperoleh dari beragam dokumen, seperti buku-buku perbankan syariah, arbitrase syariah, hasil penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian lain yang tidak diterbitkan. Peneliti juga akan mengambil literatur-literatur lainnya sebagai data sekunder yang mempunyai kaitan dengan studi pembahasan ini.

### **C. Analisis Data**

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari beragam literatur.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional di Indonesia**

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga yang menawarkan jasa arbitrase untuk sektor bisnis ekonomi Islam atau bisnis berbasis syariah. Lembaga arbitrase ini menjalankan prosedur berdasarkan hukum Islam. Sebagai suatu badan arbitrase, BASYARNAS bertujuan menyelesaikan perselisihan/sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan perdamaian/*ishlah*. Di Mahkamah Agung (MA), baru pada tahap kajian dan kemungkinan penerapan metode arbitrase berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana dikemukakan Hakim Agung Meike Komar. Penerapan metode ini bisa dijalankan dalam perkara berkaitan dengan masalah syariah, misalnya sengketa terkait perbankan syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada pasal 55 ayat (1), dijelaskan bahwa sengketa perbankan syariah diselesaikan di Pengadilan lingkup Peradilan Agama. Pada pasal (2) dijelaskan bahwa selain penyelesaian melalui Pengadilan terdapat pula alternatif penyelesaian lain, yaitu melalui musyawarah, mediasi, ataupun

---

<sup>28</sup> Sayuthi Ali, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, h. 63.

lembaga arbitrase, dalam hal ini Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sebagai lembaga arbitrase yang berdasar pada prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 58 disebutkan bahwa arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Pada pasal 59 ayat (1) disebutkan bahwa arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasar pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada penjelasan pasal 59 ayat (1), yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Dari beberapa penjelasan di atas diketahui bahwa kedudukan BASYARNAS sebagai pranata penyelesaian sengketa di Indonesia sangatlah kuat. Hal ini juga terbukti oleh adanya dukungan dari beberapa peraturan perundang-undangan serta dukungan Majelis Ulama Indonesia melalui sekian banyak fatwanya yang merekomendasikan arbitrase syariah sebagai pranata penyelesaian sengketa perdata Islam di Indonesia.

Saat ini BASYARNAS telah memiliki 17 cabang/perwakilan yang terletak di ibukota provinsi di Indonesia. Apabila terjadi sengketa di daerah yang belum terbentuk cabang/perwakilan BASYARNAS, berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka penanganannya lebih lanjut akan diatur dalam keputusan Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional. Namun, biasanya para pihak berhak memilih menentukan di mana akan diselesaikan sengketanya tersebut. Hal ini didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa.

### **B. Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional**

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) mempunyai peraturan dan prosedur yang memuat tata cara penanganan suatu perkara (dalam hal ini sengketa perbankan syariah), antara lain permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, pendaftaran putusan, dan pelaksanaan putusan.

Pada garis besarnya proses arbitrase melalui BASYARNAS dimulai dengan permohonan arbitrase dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan Peraturan Prosedur BASYARNAS sebagai berikut:

#### **a. Pendaftaran Arbitrase**

Proses arbitrase dimulai ketika pihak bank atau nasabah menyampaikan surat permohonan untuk menyelenggarakan arbitrase di sekretariat BASYARNAS. Poin pertama ini disebut dengan pendaftaran arbitrase. Surat permohonan itu memuat nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal para pihak,

menyebutkan adanya klausula arbitrase atau perjanjian, menyebutkan masalah yang menjadi sengketa, dasar tuntutan atau tuntutan itu sendiri.

Surat permohonan tersebut harus melampirkan salinan klausula arbitrase, yaitu ketentuan bahwa apabila timbul sengketa maka yang bersangkutan akan menyelesaikannya di BASYARNAS. Menunjukkan surat kuasa khusus bila pemohon diwakili oleh kuasanya.<sup>29</sup>

Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh Sekretariat BASYARNAS apabila pemohon belum membayar lunas biaya pendaftaran dan biaya honorarium arbiter sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase. Pendaftaran ini sama halnya dengan pendaftaran perkara yang dilakukan di lembaga peradilan (Pengadilan Agama), yang juga membutuhkan biaya untuk melaksanakan pemeriksaan perkara.

Sesuai dengan Peraturan Prosedur BASYARNAS, perhitungan tenggang waktu atas segala penerimaan pemberitahuan, surat menyurat, atau usul dianggap telah diterima apabila secara nyata telah disampaikan ke alamat tempat tinggal atau alamat lembaga (yaitu bank syariah jika bank tersebut merupakan termohon) yang telah dinyatakan tegas dalam klausula arbitrase.<sup>30</sup>

#### b. Penetapan Arbiter

Penetapan arbiter atau pembentukan arbitrase di BASYARNAS mengacu pada ketentuan peraturan prosedur BASYARNAS sebagai berikut:

Setelah pendaftaran perkara dinyatakan sempurna, maka Ketua BASYARNAS menetapkan arbiter (tunggal atau majelis) yang akan memeriksa dan memutus sengketa perbankan syariah (sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Prosedur BASYARNAS). Namun jika pemeriksaan memerlukan suatu keahlian khusus maka akan ditunjuk seorang ahli untuk memberikan keterangan atau menjadi arbiter.

Apabila salah satu pihak keberatan atas arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS, maka para pihak dapat mengajukan keberatan yang diajukan paling lambat pada sidang pertama, dan arbiter meneruskan keberatan kepada Ketua selambat-lambatnya 7 hari (Pasal 7 ayat (5) dan (6) Peraturan Prosedur BASYARNAS). Adanya keberatan, tidak mengurangi kewajiban Termohon memberikan jawaban secara tertulis.

Arbiter memberitahukan kepada termohon disertai dengan perintah menanggapi permohonan dan menjawab secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 21 hari setelah diterimanya pemberitahuan. Pada

---

<sup>29</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, h. 147. Lebih rinci lihat: Badan Arbitrase Syariah Nasional, *Peraturan Prosedur Basyarnas*, Pasal 4, h. 1- 2.

<sup>30</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, h. 111.

dasarnya seorang arbiter tidak boleh mengundurkan diri. Dalam hal diajukan keberatan terhadap diri arbiter, maka arbiter boleh mengajukan surat pengunduran diri ke ketua BASYARNAS dan menjadi kewenangan ketua untuk menyetujui atau tidak. (Pasal 8 Peraturan Prosedur BASYARNAS).

Arbiter yang memeriksa dan memutus sengketa menjalankan fungsinya atas nama BASYARNAS dan menjalankan semua kewenangan BASYARNAS yang berkenaan dengan pemeriksaan dan pemutusan sengketa.

c. Proses Beracara

Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Seluruh bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, termasuk dalam jawaban, keberatan, panggilan, pemberitahuan, serta pemeriksaan dalam sidang. Apabila pihak salah satu pihak tidak mengerti bahasa Indonesia, maka pihak yang berkepentingan menghadirkan penerjemah.

Sebelum pemeriksaan dimulai, arbiter harus berusaha mendamaikan para pihak (Pasal 19 Peraturan Prosedur BASYARNAS). Apabila usaha tersebut berhasil maka arbiter membuat akta perdamaian yang bersifat final dan mengikat. Akta tersebut didaftarkan ke Pengadilan Agama sebagai antisipasi apabila tidak dilaksanakan oleh para pihak, dan juga untuk dapat dilakukan eksekusi. Apabila usaha perdamaian tidak berhasil maka arbiter meneruskan ke persidangan.

Kemudian masuk ke tahap jawab menjawab, yang bisa dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian masuk ke tahap replik oleh pemohon, duplik oleh termohon. Tahap selanjutnya adalah pembuktian, di mana para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang disertai daftar dan penjelasannya. Apabila dianggap perlu, arbiter baik atas permintaan para pihak atau prakasanya sendiri, dapat menghadirkan saksi untuk di dengar keterangannya. Apabila saksi atau ahli memberikan keterangan secara tertulis maka arbiter wajib memberikan salinan keterangan tersebut kepada para pihak.

Setelah proses pembuktian selesai, maka selanjutnya tahap kesimpulan. Yaitu para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing untuk dijadikan pertimbangan oleh arbiter dalam putusannya. Tahap terakhir adalah pembacaan putusan oleh arbiter (Pasal 11 ayat (7) Peraturan Prosedur BASYARNAS). Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka putusan tersebut akan tetap dibacakan selama pemnggilannya dilakukan secara patut.

Salinan putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter diberikan kepada Pemohon dan Termohon (Pasal 25 ayat (2) Peraturan Prosedur BASYARNAS). Salinan ini tidak boleh disiarkan kecuali atas permintaan dan kesepakatan kedua pihak, untuk menjaga martabat para pihak itu sendiri. Isi putusan harus memuat: 1) kalimat basmalah (*bismillahirrahmanirrahim*), 2)

dimasukkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, 3) nama lengkap dan alamat para pihak, 4) uraian singkat sengketa, 5) pendirian para pihak, 6) nama lengkap arbiter, 7) pertimbangan dan kesimpulan arbiter mengenai keseluruhan sengketa, 8) pertimbangan tiap-tiap arbiter dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam majelis arbiter, 9) amar putusan, 10) tempat dan tanggal putusan, 11) tanda tangan arbiter atau majelis arbiter.

Lembar asli putusan tersebut didaftarkan paling lambat 30 hari sejak putusan dibacakan (Pasal 25 ayat (4) Peraturan Prosedur BASYARNAS) agar putusan tersebut dapat dieksekusi bilamana suatu waktu ada pihak yang tidak melaksanakan isi putusan. Tempat persidangan dilakukan di sekretariat BASYARNAS di Jakarta atau di cabang perwakilan. Atau di tempat lain sesuai kesepakatan para pihak. Seluruh proses pemeriksaan sampai pembacaan putusan harus selesai paling lambat 180 hari dari tanggal pembentukan/penetapan Arbiter/Majelis (Pasal 22 ayat (5) Peraturan Prosedur BASYARNAS).

d. Eksekusi Putusan BASYARNAS

Mengenai proses eksekusi putusan BASYARNAS dijelaskan pada Pasal 25 Peraturan Prosedur BASYARNAS sebagai berikut:

Putusannya final dan mengikat (*final and binding*) bagi para pihak, oleh karena itu para pihak wajib menaati dan melaksanakan secara sukarela dan putusan harus diberitahukan kepada para pihak. Dalam waktu paling lambat 30 hari sejak putusan dibacakan, arbiter menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan otentik putusan kepada kepaniteraan di Pengadilan Agama. Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka dapat dijalankan eksekusi menurut ketentuan sebagai berikut: Putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan atas permohonan salah satu pihak. Eksekusi dilaksanakan dalam waktu paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran permohonan eksekusi pada kepaniteraan Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah pada Pasal 13 ayat (2) dijelaskan pelaksanaan putusan arbitrase syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Ketua Pengadilan sebelum memberikan perintah eksekusi, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan Arbitrase memenuhi ketentuan pasal 4 dan 5 UU No. 30 Tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila putusan tidak memenuhi syarat, ketua Pengadilan menolak perintah eksekusi. Terhadap putusan ketua Pengadilan itu tidak dapat

diajukan upaya hukum apapun. Ketua Pengadilan tidak berwenang memeriksa alasan dan pertimbangan putusan.

e. Pembatalan Putusan BASYARNAS

Landasan hukumnya adalah Pasal 27 Peraturan Prosedur BASYARNAS yang berbunyi: “Putusan Arbitrase dapat dibatalkan apabila dipenuhi alasan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang”. Jadi mengenai pembatalan putusan Arbiter, Peraturan Prosedur BASYARNAS merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana yang diatur pada Bab VII Pembatalan Putusan Arbiter.

Tentang alasan permohonan pembatalan, ketentuan Pasal 70 Peraturan Prosedur BASYARNAS menjelaskan: “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: *Pertama*, Surat atau dokumen yang diajukan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; *kedua*, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan *ketiga*, Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan.

Permohonan pembatalan diajukan kepada ketua Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 71 dan 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, yang berwenang memeriksa atau mengadili pembatalan adalah PN. Namun setelah Putusan MK Nomor 93/PUU- X/2012 maka apabila putusan Arbitrase yang dimaksud adalah putusan Arbitrase Syariah maka segala implikasinya mengarah kepada Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri lagi. Selain itu di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah pada Pasal 13 ayat (2) dijelaskan bahwa pembatalan putusan arbitrase syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR. Jangka waktu permohonan pembatalan paling lama 30 hari tehitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan. Proses pemeriksaan dan putusan pembatalan diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa dalam waktu 30 hari dari tanggal permohonan, Pengadilan harus menetapkan putusan dan bahwa apabila permohonan dikabulkan, Ketua PA menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan.

## PENUTUP

BASYARNAS merupakan satu perangkat organisasi di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bersifat independen dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi berdasarkan hukum Islam (syariah). Secara garis besar, mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui BASYARNAS hampir sama dengan penyelesaian melalui lembaga peradilan (Pengadilan Agama). Yang membedakan adalah bahwa penyelesaian melalui BASYARNAS mengharuskan adanya dasar atau akad atau klausul arbitrase yang menyatakan jika ada sengketa yang timbul maka para pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. BASYARNAS mempunyai kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan penyelesaian sengketa bagi para pelaku usaha/bisnis. Hal ini dikarenakan arbitrase mempunyai sifat tertutup yang membuat privasi perusahaan atau nasabah (dalam hal sengketa perbankan syariah) tetap terjaga baik. Arbitrase juga lebih menyajikan putusan hukum yang menguntungkan dua belah pihak. Putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat sehingga segera bisa dipatuhi kedua belah pihak dan dieksekusi oleh Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Sayuthi. t.th. *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*. t.t. t.p.
- Al-Fanjani, Muhammad Syauqi. 1998. *Ekonomi Islam Masa Kini*. Bandung: Husaini.
- Anam, Ahmad Z. Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (*Tantangan dan Strategi Pengadilan Agama Dalam Merespon Amanat Konstitusi yang Memberikan Kewenangan Penuh untuk Mengadili Sengketa Perbankan Syariah*), <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/12/pengadilan-agama-pasca-putusan-mk-nomor-93puu-x2012/>.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Perjanjian Hukum Islam di Indonesia: Konsep Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Muhammad. 2016. *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Arbitrase Syariah Nasional. Peraturan Prosedur



BASYARNAS.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*.

Jakarta: Sinar Grafika.

Fitri, Al. t.th. *Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya*. Jakarta: Badilag.net.

Jamil, Fathurrahman. 1994. "Arbitrase dalam Prespektif Sejarah Islam" dalam *Tradisi Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: BMUI.

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

\_\_\_\_\_. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Mannan, Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Pengadilan Agama*.

Jakarta: Prenada Media Group.

\_\_\_\_\_. 2006. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media,

Muhajir, Noeng. 1983. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi II. Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Widjaja, Gunawan. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zaidah, Yusna. 2015. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*. Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.